

NOTA KESEPAHAMAN

Nomor: B-1041/In.25/F.1/HM.01/11/2023

Nomor: B-919/In.25/F.IV/HM.11/09/2023

Dengan rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama dan terdorong oleh rasa tanggung jawab bersama dalam pembinaan dan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, maka pada hari ini tanggal **11 November 2023** bertempat di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Pemimpin Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado
Abdulrachman Evran Tubagus, SE

dan

Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado
Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum.

Bersepakat menandatangani Nota Kesepahaman untuk pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado dan Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado.

Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan oleh kedua pihak yang bersepakat untuk mendukung program kerja sama yang diperlukan dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi demi mencapai visi dan misi kedua lembaga masing-masing.

Rincian perjanjian kerja sama ini akan dikembangkan secara teknis berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.


Dokumentasi ini dimaksudkan sebagai dasar rincian kerja sama antara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado bersama dengan Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado.

Nota kesepahaman ini mulai berlaku pada hari, tanggal, dan tahun ditandatangani untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sampai dengan tanggal 11 November 2025 dan dapat diperpanjang atau diubah atas persetujuan kedua belah pihak.


Ditanda tangani pada tanggal 11 November 2023

Pegadaian Syariah
Cabang Istiqlal Manado
Pemimpin Cabang

Fakultas Syariah IAIN Manado
Dekan


Abdulrachman Evran Tubagus, SE
P83957




Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum.
NIP: 197803242006042003

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEGADAIAN SYARIAH
CABANG ISTIQLAL MANADO
DENGAN
FAKULTAS SYARIAH IAIN MANADO**

Nomor: B-1041/In.25/F.1/HM.01/11/2023

Nomor: B-919/In.25/F.IV/HM.11/09/2023

Pada hari ini **11 tanggal November 2023** di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado telah dibuat dan ditandatangani perjanjian kerja sama antara:

1. **Abdulrachman Evran Tubagus, SE**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado berkedudukan di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum.** Dekan Fakultas Syariah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah yang berkedudukan di kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** menerangkan:

- Bahwa untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman yang telah dibuat dan ditandatangani antara Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado dengan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor: pada tanggal 11 November 2023, maka **PIHAK PERTAMA** bermaksud mengadakan kerja sama dengan **PIHAK KEDUA** dalam bentuk pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado dan Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado.
- Bahwa **PIHAK KEDUA** menyambut baik **PIHAK PERTAMA**.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka kedua belah pihak telah sepakat untuk membuat suatu perjanjian kerja sama dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan rencana kerjasama dalam rangka pemberian kuliah umum, kerjasama dalam sistem pemagangan, pembiayaan cicil emas berupa Logam Mulia bagi pegawai di lingkungan Fakultas Syariah IAIN Manado dengan



didasarkan pada asas saling membantu, saling mendukung, dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan serta peraturan internal masing-masing **PIHAK**.

2. Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk membangun kerjasama dalam rangka membangun kemitraan dan sinergi antara **PARA PIHAK** dengan prinsip saling menguntungkan.

PASAL 2 **BENTUK KERJASAMA**

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan peluang kepada mahasiswa melakukan penelitian, pelatihan, magang, kuliah kerja profesi (KKP) di perusahaan **PIHAK PERTAMA**;
2. **PIHAK PERTAMA** diberikan kesempatan untuk melakukan pengumpulan informasi dari para dosen dan mahasiswa terkait pengembangan data nasabah baru Pegadaian;
3. **PIHAK PERTAMA** memberikan kesempatan kepada **PIHAK KEDUA** khususnya 2 (dua) orang dosen untuk mengunjungi unit operasi usaha **PIHAK PERTAMA**
4. **PIHAK PERTAMA** diberikan kesempatan oleh **PIHAK KEDUA** untuk menjadi dosen Tamu guna memaparkan berbagai aspek dan kegiatan bisnis **PIHAK PERTAMA** yang cocok dan sesuai dengan harapan kedua belah pihak.

PASAL 3 **DUKUNGAN PIHAK KEDUA**

Dalam rangka memberikan kesempatan/peluang kepada mahasiswa untuk penelitian, pelatihan, magang, kuliah kerja profesi (KKP), **PIHAK KEDUA** akan memberikan dukungan berupa;

1. Data mahasiswa yang akan mengikuti penelitian, pelatihan, magang, kuliah kerja profesi (KKP)
2. Pengembangan proses mahasiswa yang mendapat kesempatan untuk penelitian, pelatihan, magang, kuliah kerja profesi (KKP) dari **PIHAK PERTAMA**.
3. Penyediaan data Dosen untuk melakukan transaksi pembiayaan cicil emas berupa logam mulia oleh **PIHAK KEDUA**.
4. **PIHAK KEDUA** bersedia memfasilitasi **PIHAK PERTAMA** dalam hal proses pembiayaan cicil emas berupa logam mulia guna memperluas jaringan nasabah **PIHAK PERTAMA**.
5. Saling membantu pelaksanaan peningkatan kualitas kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.



**PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN**

1. **PIHAK PERTAMA** untuk menentukan mahasiswa yang akan melakukan penelitian, pelatihan, magang, kuliah kerja profesi (KKP) di tempat **PIHAK PERTAMA**;
2. Dalam hal mahasiswa yang telah melakukan penelitian, pelatihan, magang, kuliah kerja profesi (KKP) di perusahaan, maka mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan untuk membuat laporan tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** tentang hasil penelitian, pelatihan, magang, kuliah kerja profesi (KKP) yang telah dilakukan.

**PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA**

Berlaku selama 2 (dua) tahun sampai dengan tanggal 11 November 2025 sejak ditanda tangani, dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan kedua belah pihak.

**PASAL 6
PERLUASAN KERJASAMA**

Memahami potensi kedua belah pihak (Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado dan Fakultas Syariah IAIN Manado) maka kerjasama ini sewaktu-waktu dapat diperluas ke bidang yang berkaitan dengan kegiatan industri lainnya yang menyangkut masalah pembinaan sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat.

**PASAL 7
ADDENDUM**

Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan dibicarakan oleh kedua belah pihak secara musyawarah untuk mufakat.

**PASAL 8
DOMISILI**

Untuk perjanjian kerjasama ini dan segala akibat hukumnya, kedua belah pihak telah sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Manado.



Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal perjanjian ini, setelah dibaca dan dimengerti masing-masing pihak membubuhkan tanda tangan diatas materai.

Ditandatangani pada tanggal 11 November 2023

Pihak Pertama

**Pegadaian Syariah
Cabang Istiqlal Manado
Pimpinan Cabang**



Abdurachman Evran Tubagus, SE
P83957

Pihak Kedua

**Fakultas Syariah
IAIN Manado
Dekan**



Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum.
NIP: 197803242006042003